



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Nomor: 1177/H5.1.R/SK/KMS/2008**

TENTANG

**PEDOMAN PRILAKU MAHASISWA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR: 1177/H5.1.R/SK/KMS/2008**

TENTANG

**PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2008**

KATA PENGANTAR

Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (USU-PT.BHMN) yang mempunyai visi "*University for Industry*" mengarahkan pendidikannya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, beriman dan bertakwa, mampu menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki integritas yang tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif dan berjiwa wirausaha.

Hal ini menunjukkan bahwa seorang mahasiswa dalam mengikuti pendidikannya tidak saja dituntut memiliki kemampuan akademik yang baik tetapi juga harus berperilaku yang baik yang dalam kehidupan sehari-hari mampu mempraktekkan nilai-nilai, asas-asas akhlak berdasarkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.


Oleh karena itu, sebagai rambu-rambu mahasiswa dalam mengikuti pendidikannya di USU selain peraturan-peraturan yang telah diterbitkan berupa Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik bagi program-program yang ada di Universitas Sumatera Utara, juga dilengkapi dengan Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara.

Pedoman ini disusun untuk menjadi pegangan mahasiswa USU- PT.BHMN dalam kehidupannya bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan berinteraksi di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

Medan, 31 Mei 2008

Rektor,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chairuddin', is written over a solid black horizontal line.

Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K)
NIP. 130365289

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara	1
BAB I : Ketentuan Umum	3
BAB II : Maksud, Tujuan, dan Manfaat.....	4
BAB III : Etika Mahasiswa	5
Pasal 5 : Ruang Lingkup Pemberlakuan	5
Pasal 6 : Standar Etika Mahasiswa Universitas	6
Pasal 7 : Etika dalam Proses Pembelajaran...	7
Pasal 8 : Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Dosen	8
Pasal 9 : Etika dalam Hubungan Sesama Mahasiswa	9
Pasal 10 : Etika dalam Hubungan Mahasiswa dan Pegawai	9
Pasal 11 : Etika dalam Hubungan Masyarakat	10
Pasal 12 : Etika dalam Kegiatan Ekstrakurikuler.....	10
Pasal 13 : Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran	12
BAB IV : Penegakan Pedoman Perilaku	13
Pasal 14 : Penanggungjawab dan Pelaksana	13
Pasal 15 : Pelaporan	14
Pasal 16 : Pemeriksaan	15
Pasal 17 : Sanksi	15
Pasal 18 : Keberatan Mahasiswa	16
BAB V : Ketentuan Penutup	16

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Nomor: 1177/H5.1.R/SK/KMS/2008

TENTANG

PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu tujuan Universitas Sumatera sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Universitas adalah menghasilkan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang bermoral dan memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- b. Bahwa sehubungan dengan tujuan tersebut, proses pendidikan di Universitas Sumatera Utara tidak saja ditujukan ke arah pengembangan kemampuan akademik dan profesional mahasiswa tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku yang baik dalam berinteraksi di lingkungan Universitas maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya.
- c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu dibentuk Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang dilandaskan pada asas-asas, nilai-

nilai serta norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara.
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara No. 1/SK/MWA/2005, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Sumatera Utara.

Memperhatikan :

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sumatera Utara.
2. Upaya-upaya transformasi di lingkungan Universitas yang diarahkan untuk mewujudkan *academic excellence*, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
3. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara No. 1023/305/SK/PP/2005, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana (S-1) Universitas Sumatera Utara.
4. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara No. 3128/305/SK/PP/2005, tentang Peraturan Akademik Program Diploma Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1). Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, staf akademik dan non akademik, alumni dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
- (2). Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
- (3). Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (4). Dosen adalah pegawai Universitas dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat.
- (5). Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi, dan vokasi Universitas.
- (6). Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, atau ujian skripsi/tesis/disertasi.

- (7). Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka antara Dosen dan Mahasiswa melalui proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Universitas serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
- (8). Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler.
- (9). Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Universitas berdasarkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara adalah untuk:

- (1) Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas.
- (2) Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
- (3) Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif.

- (4) Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Pasal 4

Manfaat Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara adalah:

- (1) Memberi koreksi diri untuk mahasiswa berperilaku dengan baik.
- (2) Memberi kenyamanan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika Universitas, antara mahasiswa dengan Pimpinan Universitas di dalam lingkungan kampus.
- (3) Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan kampus.

BAB III ETIKA MAHASISWA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pemberlakuan

Pasal 5

Pedoman Perilaku Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap:

- (1) Seluruh Mahasiswa Universitas.
- (2) Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Universitas.
- (3) Perilaku mahasiswa Universitas di luar lingkungan Universitas, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Universitas atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

Bagian Kedua **Standar Etika Mahasiswa Universitas**

Pasal 6

Standar etika Mahasiswa Universitas adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian etika dan ketaatan terhadap norma-norma kehidupan kampus yang hidup dalam masyarakat, meliputi:

- (1) Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- (3) Memiliki moralitas yang tinggi.
- (4) Memiliki ketaatan terhadap norma-norma lainnya yang hidup dalam lingkungan kampus.
- (5) Menghormati hak asasi manusia.
- (6) Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
- (7) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (8) Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
- (9) Menjaga dan menjunjung citra Universitas.
- (10) Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
- (11) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
- (12) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas serta unit di bawahnya.
- (13) Berpenampilan sopan dan rapi.
- (14) Berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain.
- (15) Menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif.

- (16) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus.

Bagian Ketiga
Etika dalam Proses Pembelajaran

Pasal 7

- (1) Etika Mahasiswa Universitas di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
- a) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
 - b) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
 - c) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - d) Santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - e) Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
 - f) Menjaga kebersihan dan inventaris Universitas seperti ruang kuliah/ laboratorium beserta perbuatan yang ada di dalamnya;
 - g) Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel.
- (2) Etika Mahasiswa Universitas dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi yaitu:
- a) Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi;
 - b) Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
 - c) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - d) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.

- (3) Etika Mahasiswa Universitas dalam mengikuti ujian yaitu:
- a) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/ Fakultas;
 - b) Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
 - c) Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Bagian Keempat **Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Dosen**

Pasal 8

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen yaitu:

- a) Menghormati setiap dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b) Bersikap sopan santun terhadap setiap dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- d) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak-sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- e) Jujur dan bertanggung jawab terhadap dosen dalam segala aspek dan menjauhi tindakan-tindakan mempengaruhi penilaian dosen;
- f) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan/ laboratorium;
- g) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Bagian Kelima **Etika dalam Hubungan Sesama Mahasiswa**

Pasal 9

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara sesama mahasiswa yaitu:

- a) Menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b) Bersikap ramah, dan sopan dan berlaku adil terhadap setiap mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c) Bekerjasama dengan mahasiswa dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling nasehat-menasehati dalam kebenaran;
- d) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- e) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- f) Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
- g) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.

Bagian Keenam **Etika dalam Hubungan Mahasiswa dan Pegawai**

Pasal 10

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan pegawai yaitu:

- a) Menghormati setiap pegawai tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;

- b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap setiap pegawai dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas.

Bagian Ketujuh Etika dalam Hubungan Masyarakat

Pasal 11

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat yaitu:

- a) Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
- b) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- c) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, baik norma hukum, norma adat-istiadat, agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- d) Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji;
- e) Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

Bagian Kedelapan Etika dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Pasal 12

- (1) Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang keolahragaan yaitu:
 - a) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
 - b) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - c) Menjaga dan menjunjung citra Universitas;

- d) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
 - e) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang seni yaitu:
- a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 - d) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
 - e) Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
 - f) Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
- (3) Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang keagamaan yaitu:
- a) Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
 - b) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 - c) Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
 - d) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
 - e) Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
 - f) Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Universitas.
- (4) Etika Mahasiswa Universitas dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
- a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - f) Menjaga dan menjunjung citra Universitas;

- g) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
 - h) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
 - i) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
- (5) Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
- a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
 - f) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
 - g) Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
 - h) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
 - i) Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
 - j) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Bagian Kesembilan
Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar
Proses Pembelajaran

Pasal 13

Universitas sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

- (1) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
- (2) Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas.

- (3) Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
- (4) Menjaga inventaris Universitas maupun aset masyarakat.
- (5) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
- (6) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
- (7) Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB IV PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

Bagian Kesatu Penanggungjawab dan Pelaksana

Pasal 14

- (1). Untuk kepastian penegakan Pedoman Perilaku ini, maka Pedoman Perilaku ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Universitas.
- (2). Dekan Fakultas bertanggung jawab terhadap penegakan Pedoman Perilaku Mahasiswa.
- (3). Penegakan Pedoman Perilaku dilaksanakan oleh Komisi Disiplin di setiap Fakultas.
- (4). Penegakan Pedoman Perilaku memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Terhadap tindakan yang melanggar Pedoman Perilaku dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik, penagakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
 - b) Terhadap tindakan pelanggaran Pedoman Perilaku yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang

- bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/ petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
- c) Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Pedoman Perilaku;
 - d) Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - e) Pemeriksaan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku;
 - f) Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

- (1). Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Pedoman Perilaku memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Disiplin Fakultas, dengan disertai bukti yang cukup. Atas pertimbangan Komisi Disiplin identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
- (2). Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Dekan Fakultas.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 16

- (1). Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku.
- (2). Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku.
- (3). Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
- (4). Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (5). Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
- (6). Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 17

- (1). Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku adalah teguran, peringatan tertulis, peringatan keras, dan skorsing.
- (2). Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku diberikan oleh Dekan Fakultas setelah memperhatikan rekomendasi dan hasil pemeriksaan Komisi Disiplin dengan ketentuan bahwa terhadap tindakan yang melanggar

Pedoman Perilaku dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik, penerapan sanksi didasarkan pada ketentuan Peraturan Akademik.

- (3). Terhadap tindakan pelanggaran Pedoman Perilaku yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

Bagian Kelima Keberatan Mahasiswa

Pasal 18

- (1). Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan diatas dapat mengajukan keberatan kepada Dekan Fakultas didampingi oleh Pembimbing Akademik.
- (2). Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Dekan Fakultas terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku dapat mengajukan keberatan kepada Rektor Universitas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pedoman Perilaku ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Pedoman Perilaku pada dasarnya merupakan bagian

dari serangkaian tindakan transformasi di Universitas yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Sumatera Utara. Diharapkan Pedoman Perilaku dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara.

Pasal 20


Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa Universitas Sumatera Utara, maka Pedoman Perilaku dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang beretika dan berakhlak terpuji.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : 31 Mei 2008

REKTOR


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chairuddin P. Lubis', is written over a horizontal line that ends in an arrow pointing to the right.

Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K)
NIP. 130365289